



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	8
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Plt Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2. Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI 3. Atas Ketenagakerjaan RI di Malaysia
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 27 Januari 2020
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Membahas penguatan peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam tata kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Ketua Rapat	:	- Di buka oleh H. Ansory Siregar, Lc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI - Ditutup oleh DR. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 32 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Plt. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Drs. Tatang Budie Utama Razak, M.B.A, beserta jajaran; C. Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

(Binapenta dan PKK), Drs. Aris Wahyudi, M.Si, beserta jajaran;
D. Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia, Budhi Hidayat Laksana, SH, M.Hum, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Plt Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia dibuka pukul 14.10 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk :
 - a. memberikan perhatian dan segera menuntaskan aturan turunan terkait pengaturan atase ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. mengusulkan untuk meningkatkan status atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan menjadi diplomat, serta menambah jumlah atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan.
 - c. meningkatkan anggaran secara proporsional untuk atase ketenagakerjaan di negara penempatan.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama BP2MI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan CPMI dan PMI melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah, BUMN serta stake holders terkait lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pekerja migran yang terampil.
3. Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran BP2MI guna meningkatkan kinerja Badan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah dalam hal ini Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI dalam RDP hari ini dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 3 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.00 WIB.

Jakarta, 27 Januari 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

DR. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-35